

**STUDI ANALISIS PERNIKAHAN
CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA
ASING DENGAN WARGA NEGARA
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

**DEDDY KURNIAWAN
NIM. 1620110070**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Conge Ngembal Rejo Kode Pos 51 Kudus 59322
Telepon (0291)43267


NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Deddy Kurniawan
NIM : 1620110070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Pernikahan Campuran Antara Wraga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 15 Desember 2019 sampai dengan 16 Oktober 2020 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kudus, 16 Oktober 2020
Dosen Pembimbing



SUHADI, M.S.I
NIP.197405182007121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp (0291) 432677 Faks. 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com

Web: www.iainkudus.ac.id, as.iainkudus.ac.id, hes.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi

saudara :

Nama / NIM : Deddy Kurniawan/1620110070
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
**Judul Skripsi : Studi Analisis Pernikahan Campuran Warga
 Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia
 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Telah diujikan pada 19 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS** dalam
 Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Abdul Haris Naim, S.Ag., MH</u> NIP. 197109071998021001 Ketua/ Penguji I	2 Juni 2021	
<u>H. Fuad Rivadi, Lc, M.Ag</u> NIP. 197609252006041002 Penguji II	2 Juni 2021	
<u>Luqman Nurhisam, M.Si</u> NID. 198807082019031017 Sekretaris/ Penguji III	3 Juni 2021	
<u>Suhadi, M.S.I</u> NIP. 197405182007121002 Dosen Pembimbing	2 Juni 2021	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah		



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Deddy Kurniawan NIM : 1620110070** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**” :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 26 April 2021

Yang Menyatakan,



Deddy Kurniawan


NIM. 1620110070

MOTTO

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Qs. Ar-Rum ayat 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran-Mu yaa Robbi, Dengan segenap ketulusan hati, skripsi ini kami sebagai penulis persembahkan kepada :

1. Teruntuk jiwa yang terindah, kedua orang tua saya Bapak Sumarto dan Ibu Suharti yang tulus dan tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untukku dan senantiasa menyemangatiku. Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kesabaran dan do'a restu kalian yang senantiasa menjadi penyejuk langkahku menuju jalan Ridho-Nya.
2. Teruntuk kakak, adik ku dan diyan rusyidiana yang selalu memberikan dukungan dan semangat untukku.
3. Teruntuk Bapak Suhadi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam, terkhusus AS-B angkatan 2016 semoga silaturahmi ini tetap terjaga.
5. Teruntuk Gus Amin dan Mbah faiz yang selalu mengingatkan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk keluarga besar BEKAJE dan MILNA BOLU yang selalu memberi dukungan dan doa kepadaku.
7. Teruntuk keluarga KKN-IK posko 003 dan posko 004 PA / PN Demak terima kasih untuk kenangan manis yang terukir di masa KKN tersebut.
8. Teruntuk teman-teman Padepokan Ireng, Squad Ngopi , ES degan imam Brebes, terima kasih telah memberi motivasi dan suport.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga di *yaumul qiyamah* nanti. Aminnn.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1(satu) pada Ilmu Ahwal Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusun skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Syari’ah.
3. Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Suhadi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak H. Moh. Koeron Said, MH selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian di

- Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak Sholehah, S.E selaku Kepala Desa Ngabul, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Ngabul.
 7. Bapak Muhammad Ulil Abror, S.Sy, selaku Moden di Desa Ngabul yang telah bersedia membimbing dan memberikan sedikit ilmunya kepada penulis ketika melakukan penelitian di Desa Ngabul.
 8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Institut Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
 9. Bapak dan Ibu beserta segenap Keluarga yang selama ini selalu memberikan support dan do'a terbaik bagi penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsyiyah angkatan 2016 yang saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, memotivasi dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini. Semoga kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan sebagai suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif selanjutnya. Dengan demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pastilah diharapkan pula manfaat yang baik bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Jejara, 19 Mei 2021
Penulis,



DEDDY KURNIAWAN
NIM. 1620110070

